



Keadilan Substantif dan Transformasi Hukum Pidana: Pendekatan Filsafat Hukum Alam

Substantive Justice and the Transformation of Criminal Law: A Philosophical Approach to Natural Law

Agam Ibnu Asa¹, M. Mukhtasar Syamsuddin²

Abstrak

Penelitian ini membahas penerapan prinsip keadilan substantif dalam sistem hukum pidana Indonesia dengan pendekatan filsafat hukum alam. Hukum alam menuntut pergeseran paradigma dari legalisme formal menuju pendekatan yang menekankan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan keadilan yang kontekstual. Dalam pandangan ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai aturan tertulis, melainkan sebagai ekspresi prinsip moral universal yang bersumber dari akal budi manusia. Pemikiran tokoh-tokoh seperti John Rawls, Aristoteles, dan Jeremy Bentham memperkuat urgensi orientasi keadilan substantif, terutama dalam perlindungan kelompok rentan, pemulihian keseimbangan sosial, serta pencapaian kemanfaatan umum. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis dan filosofis, serta berfokus pada analisis peran aparat penegak hukum dalam mengimplementasikan keadilan substantif melalui mekanisme pemidanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan legalistik yang masih dominan menghambat pelaksanaan prinsip keadilan substantif. Hambatan utama meliputi ketimpangan akses hukum, rendahnya integritas aparat, dan dominasi pendekatan retributif. Meskipun pendekatan keadilan restoratif mulai diterapkan, pelaksanaannya masih terbatas dan belum merata. Penelitian ini merekomendasikan penguatan bantuan hukum bagi kelompok rentan, internalisasi nilai etika dalam pendidikan dan pelatihan hukum, serta penyusunan kebijakan yang konsisten dengan nilai-nilai keadilan substantif. Kolaborasi antara negara, masyarakat sipil, dan akademisi diperlukan untuk membangun sistem hukum pidana yang tidak hanya represif, tetapi juga transformatif dan berfungsi sebagai sarana pemulihian sosial yang menghormati martabat manusia.

Kata kunci: keadilan substantif, filsafat hukum alam, hukum pidana, keadilan restoratif.

Abstract

This study explores the application of substantive justice principles in Indonesia's criminal justice system through the lens of natural law philosophy. Natural law demands a paradigm shift from rigid legal formalism

¹ Doktor Filsafat Hukum, Universitas Gadjah Mada, agam.ibnu.a@mail.ugm.ac.id

² Profesor Ilmu Filsafat, Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada



Copyright (c) 2026 Penulis

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Diterbitkan oleh PT Aorsa Adivisi Kaka

toward an approach that emphasizes moral, humanitarian, and contextual justice values. Within this framework, law is not merely seen as a set of written rules, but as an expression of universal moral principles derived from human reason. The thoughts of philosophers such as John Rawls, Aristotle, and Jeremy Bentham reinforce the urgency of substantive justice, particularly in protecting vulnerable groups, restoring social balance, and achieving public benefit. This research employs a qualitative method with juridical and philosophical approaches, focusing on analyzing the role of law enforcement officials in implementing substantive justice through criminal sentencing. The findings reveal that the prevailing legalistic approach hinders the realization of substantive justice. Major obstacles include unequal access to justice, low integrity among law enforcers, and the dominance of retributive punishment. Although restorative justice practices are beginning to emerge, their implementation remains limited and inconsistent. The study recommends strengthening legal aid for vulnerable groups, internalizing ethical values in legal education and training, and developing policies aligned with substantive justice principles. Collaboration between the state, civil society, and academia is essential to building a criminal justice system that is not only repressive but also transformative and capable of serving as a means of social restoration that upholds human dignity.

Keywords: substantive justice, natural law philosophy, criminal law, restorative justice.

A. Pendahuluan

Sistem hukum menjadikan keadilan sebagai tujuan akhir dan sekaligus fondasi yang menopang keseluruhan proses hukum itu sendiri. Keadilan bukan semata-mata hasil yang ingin dicapai, melainkan merupakan prinsip yang harus hadir dalam setiap tahapan penyusunan, pelaksanaan, dan penegakan hukum.³ Dalam konteks ini, keadilan substantif menjadi bentuk keadilan yang sangat penting untuk dibahas karena ia tidak hanya bertumpu pada aspek formalitas, tetapi menyentuh sisi esensial dari hukum, yaitu nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini berangkat dari keyakinan bahwa hukum tidak seharusnya hanya dilihat sebagai sistem aturan yang kaku, melainkan sebagai institusi sosial yang harus berpihak pada nilai-nilai etis yang melekat pada keberadaan manusia. Oleh sebab itu, untuk memahami secara mendalam posisi dan peran keadilan substantif dalam sistem hukum, kita perlu menelusuri akar filosofisnya dalam tradisi filsafat hukum alam. Tradisi tersebut memandang hukum sebagai manifestasi dari prinsip moral yang universal dan bersumber dari kodrat manusia itu sendiri.⁴

Filsafat hukum alam berkembang sebagai respons terhadap ketimpangan antara hukum positif yang dibuat oleh manusia dengan keadilan moral yang lebih bersifat universal⁵. Para pemikir dalam tradisi ini menegaskan bahwa tidak semua hukum yang berlaku secara formal layak disebut adil, karena hukum yang bertentangan dengan akal budi dan prinsip-prinsip moral sejatinya tidak dapat disebut sebagai hukum yang sah. Thomas Aquinas secara tegas menyatakan bahwa hukum yang tidak adil bertentangan dengan kodrat manusia dan akal sehat, sehingga tidak memiliki kekuatan moral untuk mengikat.⁶ Pemikiran Aquinas ini kemudian diperluas oleh John Finnis, yang merumuskan bahwa hukum harus berorientasi pada pencapaian tujuan dasar manusia, seperti kehidupan, pengetahuan, persahabatan, dan spiritualitas. Dengan demikian, sebuah norma hukum hanya dapat dikatakan sah dan legitim jika ia tidak hanya memenuhi aspek formal, tetapi juga memuat kandungan moral yang mendukung kesejahteraan dan martabat manusia.⁷ Prinsip ini

³ John Finnis, *Natural Law and Natural Rights* (Oxford: Clarendon Press, 1980).

⁴ Thomas Aquinas, *On Law, Morality and Politics* (Indianapolis: Hackett Publishing Co., 1988).

⁵ A. I. Asa, M. M. Syamsuddin, A. Wahyudi, and A. Hamzah, "Aliran Filsafat Hukum Sebagai Cara Pandang (Worldview) Hakim Dalam Menjatuhan Putusan Pidana," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, vol. 7, no. 2, pp. 20-48, Jun. 2025.

⁶ Aquinas, *op. cit.*, 2.

⁷ Finnis, *op. cit.*, 18.

membuka jalan bagi penguatan dimensi keadilan substantif dalam berbagai praktik hukum, termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana yang langsung bersentuhan dengan hak dan kebebasan individu.

Pada praktik hukum pidana di lapangan, penerapan keadilan substantif menjadi semakin krusial mengingat hukum pidana berfungsi tidak hanya untuk memberikan efek jera dan menegakkan ketertiban, tetapi juga untuk mencerminkan nilai keadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Penjatuhan sanksi pidana tidak bisa semata-mata dilakukan berdasarkan teks undang-undang yang bersifat normatif, tetapi harus mempertimbangkan berbagai aspek kontekstual, seperti latar belakang sosial, motivasi pelaku, dampak terhadap korban, serta nilai-nilai moral dan kemanusiaan yang berlaku dalam masyarakat. Dalam hal ini, hakim dituntut untuk tidak hanya bertindak sebagai juru bicara hukum yang tertulis, tetapi juga sebagai penafsir keadilan yang hidup yang mampu menangkap makna keadilan dari sudut pandang yang lebih luas dan manusiawi.⁸ Kenyataan yang terjadi berbeda antara teori dan praktik di lapangan, di dalam sistem peradilan pidana di Indonesia masih memperlihatkan dominasi pendekatan legalistik yang berfokus pada kepastian hukum formal. Kecenderungan ini menyebabkan munculnya banyak putusan pengadilan yang meskipun sah secara hukum, tetapi dianggap tidak adil oleh masyarakat. Ketimpangan antara legalitas dan legitimasi moral semacam ini tidak hanya merusak kredibilitas lembaga peradilan, tetapi juga mengikis kepercayaan publik terhadap hukum sebagai alat pencapaian keadilan sosial.⁹ Oleh karena itu, semakin terlihat urgensi untuk mengadopsi pendekatan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada keadilan substantif dalam sistem pemidanaan. Kompleksitas persoalan sosial, seperti kemiskinan, ketimpangan struktural, dan marginalisasi kelompok tertentu, menuntut sistem hukum untuk mampu merespons dengan cara yang lebih adil, kontekstual, dan berorientasi pada pemulihan. Di sinilah integrasi antara prinsip hukum alam dan nilai-nilai keadilan substantif menjadi penting, karena ia memungkinkan hukum berfungsi bukan hanya sebagai alat represif, tetapi juga sebagai sarana restoratif yang berkontribusi pada rekonsiliasi sosial dan perlindungan martabat manusia.¹⁰ Dalam kerangka ini, hukum tidak lagi hanya menjadi instrumen pengendalian, tetapi juga sarana transformasi sosial yang memperkuat solidaritas, kepercayaan publik, dan legitimasi negara di mata warganya.

Berangkat dari urgensi tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji sejauh mana prinsip keadilan substantif yang bersumber dari filsafat hukum alam dapat diimplementasikan dalam praktik pemidanaan di Indonesia. Fokus utama kajian ini adalah menganalisis peran hakim dan aparat penegak hukum dalam mengintegrasikan nilai-nilai moral dan aspek kemanusiaan dalam penjatuhan sanksi pidana. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi berbagai hambatan normatif, struktural, maupun kultural yang menghalangi tercapainya keadilan substantif dalam praktik peradilan pidana. Dengan menitikberatkan pada aspek keadilan yang hidup dalam masyarakat, kajian ini tidak dimaksudkan untuk membahas keseluruhan sistem hukum pidana secara luas, melainkan lebih spesifik pada dimensi substantif dari keadilan dalam konteks pemidanaan. Tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem hukum yang lebih manusiawi, adil, dan sesuai dengan aspirasi keadilan sosial yang berkembang di masyarakat Indonesia saat ini.

Penelitian ini memiliki keaslian (orisinalitas) dan kebaharuan (novelty) yang signifikan, membedakannya dari studi-studi relevan terdahulu, termasuk karya Iqbal (2025) mengenai refleksi keadilan umum, Faisal & Hikmah (2025) tentang asas legalitas, Thekno & Wijaya (2023) tentang kontribusi umum Hukum Alam, serta Asa dkk. (2025) yang fokus pada worldview hakim; orisinalitasnya terletak pada upaya unik untuk menjembatani kerangka normatif Filsafat Hukum

⁸ Ronald M. Dworkin, *Law's Empire* (Cambridge: Harvard University Press, 1986).

⁹ Kenneth Einar Himma, "Functionalism and Legal Theory: The Hart/Fuller Debate Revisited," *De Philosophia* 14, no. 2 (Fall/Winter 1998).

¹⁰ Mark Murphy, "The Natural Law Tradition in Ethics," in Edward N. Zalta (ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2019 Edition) (Stanford, CA: Metaphysics Research Lab, Stanford University).

Alam sebagai landasan keadilan substantif dengan analisis kritis terhadap hambatan sistemik, struktural, dan kultural dalam implementasi keadilan substantif dalam praktik pemidanaan di Indonesia, melampaui fokus filosofis dan kognitif semata untuk menawarkan solusi transformatif dan praktis.

B. Pembahasan

Penerapan Prinsip Keadilan Substantif Berbasis Filsafat Hukum Alam dalam Penjatuhan Sanksi Pidana di Indonesia

Keadilan substantif menitikberatkan pada isi dan nilai-nilai yang terkandung dalam hukum apakah hukum tersebut mencerminkan keadilan, rasionalitas, dan moralitas. Dalam pandangan hukum alam (*natural law*), seperti yang dijelaskan oleh Finnis¹¹, hukum yang sah tidak hanya ditentukan oleh keberadaannya secara formal dalam bentuk tertulis, tetapi juga harus sejalan dengan prinsip moral universal yang inheren dalam kodrat manusia. Tokoh-tokoh seperti Thomas Aquinas dan Aristoteles menekankan bahwa keadilan tidak hanya merupakan hasil dari konsensus sosial, melainkan berasal dari akal budi manusia yang secara alamiah mampu membedakan antara yang baik dan yang buruk.¹² Oleh karena itu, dalam penerapan hukum pidana, pertimbangan etika dan moral menjadi aspek krusial agar sanksi yang dijatuahkan tidak hanya mengacu pada aturan tertulis, tetapi juga mencerminkan keadilan yang hakiki.

Dalam sistem hukum, penting untuk membedakan antara hukum substantif dan hukum prosedural. Hukum substantif mendefinisikan perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana serta menentukan jenis dan berat hukuman yang berlaku.¹³ Sementara itu, hukum prosedural mengatur mekanisme pelaksanaan hukum tersebut. Fuller¹⁴ menegaskan bahwa keselarasan antara hukum substantif dan prosedural merupakan prasyarat bagi tercapainya keadilan yang menyeluruh. Ketimpangan dalam salah satu aspek ini dapat merusak rasa keadilan dan legitimasi sistem hukum di mata masyarakat. Karena itu, penjatuhan hukuman pidana idealnya merupakan hasil integrasi antara keadilan substansi dan proses hukum yang adil. Berbagai teori keadilan dalam filsafat hukum memberikan landasan penting dalam memahami dan menerapkan prinsip keadilan substantif dalam praktik peradilan pidana. Teori-teori tersebut memberi panduan konseptual yang memperkaya sudut pandang hakim serta aparat penegak hukum, agar dalam menjatuhkan sanksi mereka tidak hanya terpaku pada aturan formal, melainkan juga mempertimbangkan aspek moralitas, kemanfaatan, dan keseimbangan sosial.

John Rawls, misalnya, menekankan pentingnya keadilan distributif berdasarkan prinsip kebebasan yang setara (*equal liberty*) dan prinsip perbedaan (*difference principle*).¹⁵ Prinsip ini mengarahkan perhatian pada perlindungan terhadap kelompok rentan dan termarjinalkan, sehingga dalam konteks pemidanaan, hakim diharapkan mempertimbangkan dampak hukuman terhadap kelompok-kelompok tersebut demi menjaga keseimbangan sosial. Aristoteles membedakan antara keadilan korektif dan keadilan distributif.¹⁶ Keadilan korektif bertujuan mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat pelanggaran hukum, sedangkan keadilan distributif berfokus pada pembagian hak dan kewajiban secara proporsional di tengah masyarakat. Keduanya penting untuk memastikan bahwa hukuman tidak hanya setimpal, tetapi juga berkontribusi dalam memulihkan keseimbangan sosial. Sementara itu, teori utilitarianisme yang

¹¹ Finnis, *op. cit.*, 20.

¹² R. J. Corbett, "The Question of Natural Law in Aristotle," *History of Political Thought* 30, no. 2 (2009): 229–250.

¹³ H. L. A. Hart, *The Concept of Law*, 2nd ed. (Oxford: Clarendon Press, 1994).

¹⁴ Lon L. Fuller, *The Morality of Law*, rev. ed. (New Haven: Yale University Press, 1964)

¹⁵ Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.

¹⁶ Corbett, R. J. "Aristotle's Ethics and Politics." 2009.

dikemukakan oleh Jeremy Bentham menekankan pentingnya hasil akhir dari penerapan hukum.¹⁷ Dalam pendekatan ini, keadilan dianggap tercapai jika suatu keputusan hukum mampu menciptakan manfaat terbesar bagi masyarakat luas. Perspektif ini mendorong aparat hukum untuk mempertimbangkan dampak sosial dan kemanfaatan jangka panjang dari setiap hukuman yang dijatuhan. Penguasaan terhadap ketiga teori ini menjadi penting bagi hakim dan aparat penegak hukum, karena membantu mereka untuk tidak hanya berpedoman pada hukum secara teknis dan prosedural, tetapi juga mempertimbangkan kemanusiaan, proporsionalitas, dan realitas sosial dari setiap kasus yang ditangani. Integrasi dari prinsip-prinsip ini memungkinkan penerapan keadilan substantif yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Pada konteks Indonesia, kecenderungan menuju penerapan keadilan substantif mulai tampak dalam berbagai upaya untuk menyeimbangkan hak pelaku dan korban serta melalui dorongan terhadap pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*).¹⁸ Pendekatan ini bertujuan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk memulihkan hubungan sosial antara pelaku dan korban, sehingga keadilan yang dicapai bersifat menyeluruh dan manusawi. Pendekatan ini menekankan pentingnya kemanusiaan, proporsionalitas sanksi, serta konteks sosial dari tindak pidana. Meskipun demikian, implementasi keadilan substantif di Indonesia masih menghadapi tantangan, seperti ketimpangan sosial, dominasi kekuasaan dalam proses hukum, dan integritas lembaga penegak hukum yang belum optimal.¹⁹ Tantangan ini menyebabkan sistem peradilan masih kerap terjebak dalam formalitas legalistik yang kaku, yang pada akhirnya memunculkan rasa ketidakadilan dalam putusan hukum.

Sebagai respons atas kondisi tersebut, Jaksa Agung Republik Indonesia, ST Burhanuddin, menyerukan perlunya transformasi paradigma dalam penegakan hukum. Ia mengusulkan pergeseran dari pendekatan legalistik yang hanya berfokus pada kepastian hukum formal, menuju pendekatan yang mengedepankan keadilan substantif yang kontekstual dan berpihak pada masyarakat.²⁰ Penyesuaian hukum terhadap realitas sosial dan nilai kemanusiaan dianggap sebagai langkah penting untuk mengembalikan kepercayaan publik dan menjadikan hukum sebagai sarana pemulihan sosial.

Oleh karena itu, penerapan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan sebuah urgensi. Hukum harus dipahami dan dijalankan tidak semata sebagai instrumen normatif, tetapi juga sebagai manifestasi dari nilai moral universal yang sesuai dengan kodrat manusia²¹. Integrasi antara keadilan substantif dan prosedural merupakan fondasi penting bagi terwujudnya putusan hukum yang adil, proporsional, serta sensitif terhadap dimensi kemanusiaan dan sosial. Dengan mengadopsi pendekatan keadilan dari Rawls, Aristoteles, dan Bentham, sistem peradilan dapat bergerak menuju arah yang lebih humanistik dan responsif terhadap tuntutan keadilan sosial.

Hambatan dan Upaya Integrasi Nilai Moral serta Esensi Keadilan Substantif dalam Sistem Peradilan Pidana

Penerapan keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidak terlepas dari berbagai hambatan yang signifikan. Salah satu tantangan utama adalah ketimpangan akses terhadap keadilan, khususnya bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin, minoritas, dan kelompok marginal lainnya. Bix²² menegaskan bahwa ketidakmerataan akses ini menyebabkan

¹⁷ Jeremy Bentham, *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation* (1948).

¹⁸ Murphy, *op. cit.*, 1.

¹⁹ Jules L. Coleman, "On the Relationship Between Law and Morality," *Ratio Juris* 2, no. 1 (1989): 66–78.

²⁰ Dean Rizqullah Risdaryanto, "Jaksa Agung RI Ungkap Pendekatan Restorative Justice Sebagai Paradigma Pemidanaan Baru di Indonesia," *Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, 6 Juli 2022.

²¹ Asa, A. I., Munir, M., & Ningsih, R. S. M. (2021). Nonet and Selznick's responsive law concept in a historical philosophy perspective. *CREPIDO*, 3(2), 96–109.

²²Brian. *Legal Theory*. Oxford: Oxford University Press, 1996.

sebagian warga tidak mendapatkan perlakuan hukum yang adil dan setara, sehingga mengikis prinsip dasar keadilan substantif. Ketimpangan ini sering kali membuat mereka terpinggirkan dalam proses peradilan, baik dari segi pendampingan hukum maupun perlakuan yang manusiawi. Selain itu, korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam sistem peradilan juga menjadi hambatan besar yang merusak kepercayaan publik terhadap lembaga hukum. Heinze²³ mengemukakan bahwa praktik korupsi tidak hanya menghambat proses peradilan yang adil, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum serta ketidakadilan substantif yang nyata. Korupsi melemahkan fungsi hakim dan aparat penegak hukum sebagai penegak keadilan moral dan sosial, sehingga putusan yang dihasilkan lebih didasarkan pada kepentingan pribadi atau kelompok daripada pada nilai-nilai keadilan yang universal.

Hambatan lain yang juga signifikan adalah minimnya integrasi pendekatan restoratif dalam penjatuhan sanksi pidana. Pendekatan retributif yang lebih fokus pada penghukuman seringkali mendominasi praktik peradilan pidana, mengabaikan aspek pemulihan hubungan sosial dan rehabilitasi korban maupun pelaku.²⁴ Padahal, penerapan prinsip keadilan substantif idealnya tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga mengutamakan nilai kemanusiaan, proporsionalitas, dan pemulihan keseimbangan sosial yang terganggu akibat kejahatan. Untuk mengatasi hambatan tersebut, beberapa solusi strategis perlu dijalankan.

Pertama, penguatan bantuan hukum yang memadai bagi kelompok rentan harus menjadi prioritas agar mereka mendapatkan akses yang setara dan perlakuan yang adil dalam proses peradilan. Finnis²⁵ menekankan pentingnya bantuan hukum sebagai instrumen penting untuk mewujudkan keadilan substantif. Kedua, pelatihan nilai-nilai etika dan moral bagi aparat penegak hukum harus diperkuat guna meningkatkan integritas, profesionalisme, dan kesadaran moral dalam penegakan hukum. Pendidikan dan pelatihan ini dapat membangun kesadaran kolektif bahwa hukum tidak hanya soal aturan, tetapi juga soal keadilan yang hidup dan bermakna. Ketiga, kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan komunitas akademik, sangat dibutuhkan untuk merancang kebijakan hukum yang lebih responsif dan berorientasi pada keadilan substantif. Pendekatan ini mencakup integrasi metode *restorative justice* yang dapat memulihkan korban dan memperbaiki kerusakan sosial, sekaligus memberikan kesempatan rehabilitasi bagi pelaku. Pendekatan restoratif ini telah terbukti efektif dalam beberapa negara sebagai alternatif atau pelengkap sistem retributif tradisional.

Dengan menjalankan upaya-upaya tersebut secara simultan dan berkelanjutan, integrasi nilai moral dan esensi keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia dapat terwujud lebih optimal. Hal ini tidak hanya akan memperbaiki kualitas putusan hukum, tetapi juga meningkatkan legitimasi lembaga peradilan serta kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum sebagai instrumen keadilan sosial yang hakiki. Dengan demikian, sistem peradilan pidana Indonesia dapat berkembang menjadi sarana pemulihan sosial yang efektif dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Menjadikan keadilan substantif sebagai landasan utama akan memungkinkan hukum berfungsi secara transformatif, tidak sekadar sebagai alat penghukuman, tetapi sebagai instrumen perubahan sosial yang adil, inklusif, dan bermakna.

C. Penutup

Penerapan prinsip keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana Indonesia, yang berlandaskan filsafat hukum alam, menuntut pergeseran paradigma dari legalisme formal menuju pendekatan yang menekankan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan keadilan yang kontekstual. Keselarasan antara hukum dan nilai moral universal yang bersumber dari akal budi manusia merupakan esensi dari pandangan hukum alam. Pandangan ini menghendaki agar sanksi pidana tidak hanya dijatuhan berdasarkan aturan tertulis, tetapi juga mempertimbangkan

²³ Eric Heinze, *The Concept of Injustice* (London: Routledge, 2013).

²⁴ Murphy, *op. cit.*, 2.

²⁵ Finnis, *op. cit.*, 25.

proporsionalitas, dampak sosial, dan kondisi pelaku maupun korban. Landasan teoritis dari tokoh-tokoh seperti John Rawls, Aristoteles, dan Jeremy Bentham memperkuat orientasi keadilan substantif ini. Mereka menekankan pentingnya perlindungan kelompok rentan, pemulihan keseimbangan sosial, serta kemanfaatan bagi masyarakat luas. Implementasi prinsip ini mulai tampak melalui penerapan pendekatan restorative justice, meskipun cakupan dan konsistensi pelaksanaannya masih terbatas. Hambatan terhadap integrasi keadilan substantif dalam sistem hukum pidana nasional mencerminkan tantangan serius dalam mewujudkan peradilan yang berkeadilan sosial. Ketimpangan akses hukum, rendahnya integritas aparat penegak hukum akibat praktik korupsi, dan dominasi pendekatan retributif menjadi penghalang utama dalam pelaksanaan prinsip keadilan yang bermoral dan inklusif. Untuk menjawab tantangan ini, diperlukan penguatan infrastruktur bantuan hukum bagi kelompok rentan, internalisasi nilai-nilai etika dalam pendidikan hukum dan pelatihan aparat, serta pengembangan kebijakan yang mengintegrasikan pendekatan restoratif secara lebih luas. Kolaborasi antara lembaga negara, masyarakat sipil, dan dunia akademik menjadi kunci dalam membangun sistem hukum yang adaptif terhadap nilai-nilai keadilan substantif. Dengan demikian, sistem peradilan pidana Indonesia dapat berkembang menjadi sarana pemulihan sosial yang efektif dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan.

Daftar Pustaka

- Aquinas, Thomas. *On Law, Morality and Politics*. Indianapolis: Hackett Publishing Co., 1988.
- Asa, A. I., Syamsuddin, M. M., Wahyudi, A., & Hamzah, A. "Aliran Filsafat Hukum Sebagai Cara Pandang (Worldview) Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 7, no. 2 (Juni 2025): 20–48.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/10960>
- Asa, A. I., Munir, M., & Ningsih, R. S. M. "Nonet and Selznick's Responsive Law Concept in a Historical Philosophy Perspective." *CREPIDO* 3, no. 2 (2021): 96–109.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crerido/article/view/12292>
- Bentham, Jeremy. *An Introduction to the Principles of Morals and Legislation*. 1948.
- Bix, Brian. *Legal Theory*. Oxford: Oxford University Press, 1996.
- Coleman, Jules L. "On the Relationship Between Law and Morality." *Ratio Juris* 2, no. 1 (1989): 66–78.
- Corbett, R. J. "The Question of Natural Law in Aristotle." *History of Political Thought* 30, no. 2 (2009): 229–250.
- Dworkin, Ronald M. *Law's Empire*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1986.
- Faisal, S. H., & Hikmah, F. Pemaknaan Asas Legalitas dalam Pemikiran Hukum Pidana Nasional dan Filsafat Hukum. Yogyakarta: Penerbit Litera, 2025.
- Finnis, John. *Natural Law and Natural Rights*. Oxford: Clarendon Press, 1980.
- Fuller, Lon L. *The Morality of Law*. Revised ed. New Haven: Yale University Press, 1964.
- Hart, H. L. A. *The Concept of Law*. 2nd ed. Oxford: Clarendon Press, 1994.
- Heinze, Eric. *The Concept of Injustice*. London: Routledge, 2013.
- Himma, Kenneth Einar. "Functionalism and Legal Theory: The Hart/Fuller Debate Revisited." *De Philosophia* 14, no. 2 (Fall/Winter 1998).
- Iqbal, M. Refleksi keadilan dalam norma hukum Indonesia: Pendekatan filosofis dan tantangan praktis. *HARISA: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial*, 2(1) (2025), 154–169.
<https://ejournal.eddhuhacenter.com/index.php/harisa/issue/view/8>
- Thekno, F., & Wijaya, N. Kontribusi Hukum Alam Sebagai Salah Satu Pendekatan Filsafat Hukum dalam Pemikiran Hukum di Indonesia. *Multilingual: Journal of Universal Studies*, 3(4), 2023. 176–186.
<https://ejournal.penerbitjurnal.com/index.php/multilingual/article/view/540>
- Murphy, Mark. "The Natural Law Tradition in Ethics." In Edward N. Zalta (ed.), *The Stanford Encyclopedia of Philosophy* (Summer 2019 Edition). Stanford, CA: Metaphysics Research Lab, Stanford University.

Ibnu Asa, Agam, and Muhammad Mukhtasar Syamsuddin. 2026. "Keadilan Substantif Dan Transformasi Hukum Pidana: Pendekatan Filsafat Hukum Alam". Jurnal Hukum Ekualitas 2 (1): 3-10. <https://doi.org/10.56607/2jkb50>.

Rawls, John. *A Theory of Justice*. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1971.

Risdaryanto, Dean Rizqullah. "Jaksa Agung RI Ungkap Pendekatan Restorative Justice Sebagai Paradigma Pemidanaan Baru di Indonesia." *Fakultas Hukum Universitas Airlangga*, 6 Juli 2022. <https://fh.unair.ac.id/jaksa-agung-ri-ungkap-pendekatan-restorative-justice-sebagai-paradigma-pemidanaan-baru-di-indonesia/>.

Zehr, Howard. *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books, 2002.